



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH

REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

- Menimbang :
- a. Bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kepangkatan akademik yang diakui pemerintah.
 - b. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah sebagai lembaga pendidikan tinggi perlu menjamin tidak terjadinya benturan antara hak dan kewajiban di lingkungan civitas akademika Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
 - c. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah sebagai lembaga pendidikan tinggi perlu memberikan *patron* (pedoman dasar) dalam setiap berkata, bertindak dan bersikap dosen di lingkungan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
 - d. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah sebagai lembaga pendidikan tinggi perlu memiliki Kode Etik Dosen dalam upaya membangun citra dosen Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang kode etik dosen Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
11. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011;
12. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
13. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor : 457/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan keanggotaan senat Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah masa bhakti 2019-2023;
14. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah.

Memperhatikan : Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai persetujuan penetapan Peraturan Rektor tentang kode etik dosen Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik Dosen Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Alwashliyah;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi UMN Al Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi;
3. Wakil Rektor adalah unsur Pimpinan Universitas yang bertugas membantu tugas Rektor sesuai tugas bidangnya masing-masing;
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang berada di lingkungan Universitas;
5. Wakil Dekan adalah unsur Pimpinan Fakultas yang bertugas membantu tugas Dekan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan berciri islami dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kepangkatan akademik yang diakui pemerintah
7. Etika merupakan **filsafat praktis** yang memandu sifat dan tingkah laku manusia ke arah yang benar.
8. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada sistem yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral.
9. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Dosen yang bertentangan dengan kode etik.
10. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada Dosen atas perilaku yang bertentangan dengan Kode Etik.
11. Sanksi Moral adalah sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang di luar sanksi yang diatur oleh perundang undangan yang berlaku.
12. Majelis Kode Etik Dosen adalah badan yang terdiri dari beberapa orang (pimpinan/atasan langsung dan/atau pejabat lain yang berwenang) memiliki integritas tinggi untuk menegakkan Kode Etik di UMN Al Washliyah.
13. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.
14. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung atau tidak langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.
15. Unit Kerja adalah seluruh Unit, Lembaga dan Laboratorium yang berada di lingkungan UMN Al Washliyah.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMN Al Washliyah.

BAB II ASAS-ASAS KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik Dosen UMN Al Washliyah berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut :

1. Integritas : diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas.
2. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan : diwujudkan dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.
3. Keterbukaan : diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
4. Ketauladanan : diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
5. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan : diwujudkan dalam bentuk mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta dosen.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 3

MAKSUD

Maksud dari Kode Etik Dosen UMN Al Washliyah adalah :

1. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional di bawah **Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi** serta tujuan UMN Al Washliyah.
2. Memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh dosen UMN Al Washliyah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.

Pasal 4

TUJUAN

Tujuan dari Kode Etik Dosen UMN Al Washliyah adalah:

1. Dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan di UMN Al Washliyah sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;
3. Mencegah terjadinya benturan antara hak dan kewajiban Dosen di lingkungan UMN Al Washliyah.
4. Menghindari terjadinya pelanggaran dan kejahatan baik di dalam maupun di luar UMN Al Washliyah yang dapat mencemari nama baik almamater.

BAB IV
KODE ETIK UMUM
DOSEN

Pasal 5

1. Dosen UMN Al Washliyah memiliki kode etik yang bersumber dari Alqur'an, hadist, Syariat Islamiyah, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran RumahTangga (ART) Al Jam'iyatul Washliyah, adat istiadat, budaya, moral dan nilai sosial baik di dalam maupun di luar kampus.
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menjunjung tinggi, menjaga dan menghormati nilai-nilai ajaran Islam
 - b. Menjunjung tinggi etika akademik dan hak-hak akademik.
 - c. Menjunjung tinggi dan menjaga hubungan harmonis dalam interaksi sosial masyarakat.
 - d. Menjunjung tinggi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup
 - e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma akademik seperti plagiarisme, penjiplakan dan pemalsuan data akademik.
 - f. Bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan baik kelompok ataupun pribadi.
 - g. Bersikap selalu menjaga koordinasi dengan atasan (Rektorat, Dekanat, dll) utamanya saat melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu dari luar kampus yang mengatasnamakan lembaga.

BAB V
ETIKA DOSEN
UMN AL WASHLIYAH

Pasal 6

Kode Etik Dosen UMN Al Washliyah meliputi :

1. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar;
2. Etika dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
3. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah;
4. Etika dosen terhadap diri sendiri;
5. Etika dosen sebagai warga negara;
6. Etika dosen dalam berorganisasi;
7. Etika dosen terhadap UMN Al Washliyah;
8. Etika dosen dalam bermasyarakat;
9. Etika dosen terhadap sesama dosen;
10. Etika dosen terhadap mahasiswa;
11. Etika dosen terhadap organisasi Al jam'iyatul Washliyah

Pasal 7
ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi UMN Al Washliyah secara ilmiah maupun fungsional;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;
5. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
6. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
7. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
8. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
9. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
10. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
11. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
12. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
13. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
14. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
15. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
16. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
17. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
18. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat;
19. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
20. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
21. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan ajaran agama, hukum, etika, moral dan kesusilaan tata nilai dan norma yang berlaku;
22. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
23. Mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.
24. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik UMN Al Washliyah dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 8
ETIKA DOSEN
SEBAGAI PENDIDIK DAN PENGAJAR

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

2. Secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran untuk pengajaran yang berkualitas meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.
3. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
4. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
5. Meluangkan waktu bagi mahasiswa untuk konsultasi pembelajaran, pembimbingan dan hal-hal akademik lainnya.
6. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan universitas
7. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
8. Terbuka dan menghargai perbedaan pendapat dengan mahasiswa dan teman sejawat, baik di dalam maupun di luar kelas.
9. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
10. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;
11. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.
12. Tidak merokok pada saat kegiatan akademik berlangsung.
13. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
14. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

Pasal 9
ETIKA DOSEN
TERHADAP PUBLIKASI ILMIAH

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
3. Mencantumkan peneliti terdahulu sebagai bahan referensi
4. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya;
5. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
6. Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;

9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 10
ETIKA DOSEN
TERHADAP DIRI SENDIRI

Etika dosen terhadap diri sendiri meliputi :

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan
8. Memiliki rasa tanggungjawab dan disiplin
9. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.
10. Berkata, bertindak dan bersikap baik di kehidupan sehari-hari.

Pasal 11
ETIKA DOSEN
SEBAGAI WARGA NEGARA

Etika dosen sebagai warga negara meliputi :

1. Setia, taat dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Berperan aktif dalam menyelesaikan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 12
ETIKA DOSEN
DALAM BERORGANISASI

Etika dosen dalam berorganisasi meliputi :

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi, Fakultas, dan Universitas untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 13
ETIKA DOSEN
TERHADAP UMN AL WASHLIYAH

Etika dosen terhadap Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah meliputi :

1. Wajib menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi, tujuan dan sasaran dari UMN Al Washliyah.
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan UMN Al Washliyah.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik UMN Al Washliyah.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di UMN Al Washliyah.
5. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan UMN Al Washliyah berdasarkan kepada Statuta UMN Al Washliyah.
6. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di UMN Al Washliyah pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada umumnya.
7. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama UMN Al Washliyah.
8. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
9. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
10. Menjaga integritas UMN Al Washliyah dan diri sendiri.

Pasal 14
ETIKA DOSEN DALAM BERMASYARAKAT

Etika dosen dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
2. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
3. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
4. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
5. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan, tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
6. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
7. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
8. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

9. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.
10. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
11. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

Pasal 15
ETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA DOSEN

Etika dosen terhadap sesama dosen meliputi :

1. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
2. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
3. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;
4. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya,
5. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
6. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
7. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.
8. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi;
9. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
10. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum;
11. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
12. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen.

Pasal 16
ETIKA DOSEN
TERHADAP MAHASISWA

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
6. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
7. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;

8. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa
10. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI DOSEN

Pasal 17 LARANGAN

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, dosen dilarang :

1. Mengubah, merekayasa atau memodifikasi lambang, bendera, mars, himne UMN Al Washliyah sehingga berubah dan/atau berbeda dengan yang diatur dalam statuta
2. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Bangsa, Negara, Organisasi Al Washliyah dan UMN Al Washliyah.
3. Penyalahgunaan wewenang sebagai dosen untuk kepentingan pribadi dan golongan.
4. Merongrong kewibawaan pimpinan di lingkungan universitas dan fakultas.
5. Tanpa izin pimpinan universitas, dosen dan tenaga penunjang akademik lainnya dilarang menjadi pejabat struktural atau bekerja untuk lembaga dan institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menyalahgunakan barang-barang, uang dan atau surat-surat berharga milik universitas dan fakultas
7. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan dan atau meminjamkan barang-barang, dokumen dan atau surat-surat berharga milik negara, universitas dan atau fakultas secara tidak sah.
8. Melakukan kegiatan secara pribadi maupun kelompok dengan tujuan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya, langsung maupun tidak langsung dapat merugikan negara, universitas dan atau fakultas.
9. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan atau universitas yang diketahui karena kedudukan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
10. Membocorkan soal-soal dan kunci jawaban ujian.
11. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
12. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan universitas/fakultas.
13. Melakukan pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen penting lainnya.
14. Melakukan perbuatan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
15. Menggunakan ruangan, bangunan maupun sarana lain milik universitas tanpa izin dari pimpinan.
16. Melakukan pemerasan, berjudi, mabuk, menyalahgunakan obat-obat terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
17. Menyebarkan tulisan, sms atau WA (whatsapp) yang berisi kebencian, fitnah, pencemaran nama baik maupun faham-faham sesat yang dilarang oleh Pemerintah.

Pasal 18 SANKSI

1. Setiap pelanggaran terhadap peraturan dan kode etik akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Sanksi ringan yakni :
 1. Teguran tertulis

2. Peringatan tertulis
- b. Sanksi sedang yaitu :
 1. Skorsing dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi selama 1 (satu) semester.
 2. Skorsing dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi selama 1 (satu) tahun.
- c. Sanksi berat yaitu :
 1. Pemecatan
 2. Ganti Rugi
3. Sanksi teguran berupa nasehat dilakukan oleh atasan yang bersangkutan.
4. Sanksi tertulis berupa:
 - a. Surat Peringatan ke-1
 - b. Surat Peringatan ke-2
 - c. Surat Peringatan ke-3
5. Pemberian sanksi tertulis dilakukan oleh Pimpinan Universitas atas dan/atau tanpa usul atasan langsung yang bersangkutan.
6. Jenis sanksi diberikan berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan yang di lakukan oleh Majelis Kode Etik Dosen kepada atasan dan/atau Rektor.
7. Untuk menentukan jenis sanksi Ringan, Sedang dan Berat ditentukan berdasarkan SK Rektor.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK DOSEN
Pasal 19

1. Rektor UMN Al Washliyah membentuk Majelis Kode Etik Dosen untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
2. Majelis Kode Etik dosen UMN Al Washliyah merupakan majelis Kode Etik yang bekerja secara permanen, diangkat dan diberhentikan melalui surat keputusan rektor.
3. Masa tugas anggota Majelis Kode Etik dosen UMN Al Washliyah adalah 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
4. Majelis Kode Etik Dosen UMN Al Washliyah terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang anggota yang mewakili dari unsur – unsur sebagai berikut :
 - a. Guru Besar/Praktisi Pendidikan
 - b. Dosen
 - c. Perkumpulan
5. Majelis Kode Etik dosen UMN Al Washliyah merupakan pihak yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Rektor tentang sanksi – sanksi kepada dosen yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik.

Pasal 20

1. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
2. Sekretaris bertanggung jawab dalam membuat surat- menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
3. Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 21

Majelis Kode Etik dosen UMN Al Washliyah bertugas :

1. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
2. Memeriksa Dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
6. Masa kerja paling lama 2 (dua) minggu setelah laporan diterima.

Pasal 22

1. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik Dosen.
2. Dosen yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik Dosen berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
3. Apabila dosen tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik Dosen tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik Dosen.

Pasal 23

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik dosen adalah Rektor UMN Al Washliyah.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 24

PEMBELAAN

1. Dosen yang dianggap melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan diri dalam sidang Majelis Kode Etik.
2. Dosen yang dianggap melanggar kode etik berhak mendapat pembelaan dari Biro Bantuan Hukum UMN AL Washliyah atau Biro Bantuan Hukum dari institusi lainnya

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan

Rasa tanggal : September 2019



HARDI MULYONO
REKTOR
NIDN 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah